

## Piercing the Corporate Veil Sebagai Instrumen Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Deforestasi: Analisis Normatif Kritis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

<sup>1</sup>Samara Hersiti Marysa Putri, <sup>2\*</sup>Desak Nyoman Ayu Chyntia Widyastari, <sup>3</sup>Yanuarta Esa Pangestu, <sup>4</sup>Dhifa Nabila Nasoetion, <sup>5</sup>Ismi Kinanthi Isnani, <sup>6</sup>Justin Nugroho Saputra, <sup>7</sup>Moch. Taufik

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Dr. Soetomo, Indonesia  
ayuchyntia04412@gmail.com

### ABSTRACT

*This research aims to examine the urgency and mechanisms of applying the Piercing the Corporate Veil (PCV) doctrine in the realm of environmental criminal law as a solution to penetrate the impunity of corporate controllers. Through a legal-normative approach combined with a statute approach, conceptual approach, and case approach, this study analyses three key court decisions: the decisions of PT Kaswari Unggul, PT Natural Persada Mandiri, and PT Kallista Alam. The findings show that the application of strict liability without PCV only results in pseudo-restorative justice, where corporations pay fines as "operating costs" while destructive policies continue. This study also identifies a normative gap in Perma No. 13 of 2016, which does not explicitly regulate the mechanism of proof to reach beneficial owners. As a novelty, this study proposes the integration of Beneficial Ownership regulations (Presidential Regulation 13/2018) with criminal articles of the Environmental Protection and Management Law through the PCV doctrine to reconstruct the paradigm of criminal liability that not only punishes the "skin" of the corporation, but also its controlling heart.*

**Keywords:** Piercing the Corporate Veil; Corporate Criminal Liability; Deforestation Crimes; Strict Liability; Beneficial Owner; Environmental Protection and Management Law.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji urgensi dan mekanisme penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) dalam ranah hukum pidana lingkungan sebagai solusi untuk menembus impunitas pengendali korporasi. Melalui pendekatan yuridis-normatif yang digabungkan dengan statute approach, conceptual approach, dan case approach, penelitian ini menganalisis tiga putusan pengadilan kunci: Putusan PT Kaswari Unggul, PT Natural Persada Mandiri, dan PT Kallista Alam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan strict liability tanpa disertai PCV hanya menghasilkan keadilan restoratif yang semu, di mana korporasi membayar denda sebagai "biaya operasional" sementara kebijakan destruktif tetap berlanjut. Penelitian ini juga mengidentifikasi celah normatif dalam Perma No. 13 Tahun 2016 yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme pembuktian untuk menjangkau beneficial owner. Sebagai kebaruan (novelty), penelitian ini mengusulkan integrasi regulasi Beneficial Ownership (Perpres 13/2018) dengan pasal pidana UU PPLH melalui doktrin PCV untuk merekonstruksi paradigma pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya menghukum "kulit" korporasi, tetapi juga jantung pengendaliannya.

**Kata Kunci:** Piercing the Corporate Veil; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Kejahatan Deforestasi; Strict Liability; Beneficial Owner; UU PPLH.

## Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia, berada di garis depan krisis iklim global. Hutan tropis Indonesia bukan hanya aset nasional tetapi juga paru-paru dunia yang krusial dalam menyerap karbon. Namun, hutan-hutan ini terus menyusut akibat aktivitas ekstraktif yang masif dan sistematis. Data terbaru dari Global Forest Watch mencatat bahwa pada tahun 2024 saja, Indonesia kehilangan 260.000 hektar (260 kha) hutan alam, yang setara dengan pelepasan 190 juta ton (Mt) emisi CO<sub>2</sub> ke atmosfer (Global Forest Watch, 2024). Angka ini bukan sekadar statistik ekologis, melainkan cerminan dari kegagalan tata kelola dan penegakan hukum dalam membendung laju deforestasi yang didorong oleh komoditas (commodity-driven deforestation).

Lebih jauh, laporan dari Auriga Nusantara memperkuat fakta ini dengan mencatat peningkatan deforestasi menjadi 261.575 hektar pada tahun yang sama, di mana sebagian besar kehilangan hutan terjadi di dalam konsesi izin usaha yang diberikan oleh negara (Auriga Nusantara, 2024). Realitas ini menegaskan bahwa pelaku utama deforestasi di era modern bukanlah perambah hutan tradisional yang menebang pohon untuk kebutuhan subsisten, melainkan korporasi entitas hukum yang diciptakan untuk memobilisasi modal besar dan meminimalisir risiko individu. Korporasi di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan sering kali beroperasi dalam struktur yang rumit, menggunakan anak perusahaan (subsidiaries), perusahaan cangkang (shell companies), dan struktur kepemilikan berlapis untuk mengaburkan hubungan antara aktivitas ilegal di lapangan dengan penerima keuntungan finansial di puncak hierarki (Auriga Nusantara, 2024).

Dalam konteks hukum pidana, fenomena ini menghadirkan tantangan monumental. Hukum pidana tradisional yang dibangun di atas asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) dan ditujukan pada subjek hukum manusia (*natuurlijk persoon*), gagap menghadapi entitas korporasi (*rechtspersoon*) yang tidak memiliki jiwa biologis (Priyatno, 2017). Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah melakukan terobosan dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, implementasinya sering kali terjebak pada formalitas administratif.

Aparat penegak hukum cenderung menggunakan asas *strict liability* untuk mempermudah pembuktian di pengadilan. Asas ini memungkinkan korporasi dipidana atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayahnya tanpa perlu membuktikan niat jahat (*mens rea*) yang rumit (Setiawan et al., 2021). Namun, paradoks muncul: *strict liability* berhasil menghukum korporasi dengan denda, tetapi gagal menjangkau individu pengendali yang membuat keputusan strategis untuk melakukan deforestasi. Korporasi membayar denda, aset disita, namun direksi, komisaris, atau pemegang saham pengendali yang memerintahkan efisiensi biaya dengan cara membakar hutan atau menambang tanpa izin, sering kali lolos dari jerat pidana penjara.

Mereka berlindung di balik doktrin "Pemisahan Kepribadian Hukum" (*Separate Legal Personality*) dan "Tanggung Jawab Terbatas" (*Limited Liability*). Prinsip-prinsip ini, yang awalnya dirancang untuk melindungi investor dari risiko bisnis yang jujur, kini sering disalahgunakan sebagai tameng impunitas (Judijanto et al., 2025). Kondisi ini menciptakan moral hazard yang berbahaya. Sanksi denda dianggap sebagai biaya bisnis (*cost of doing business*), sementara keuntungan dari deforestasi misalnya dari pembukaan lahan sawit yang murah dengan cara membakar jauh melampaui denda yang dijatuhkan (Lasmadi, 2021).

Untuk memutus siklus ini, diperlukan instrumen hukum yang mampu merobek tabir perlindungan tersebut. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PCV), yang lazim dikenal dalam

hukum perdata dan kepailitan, mendesak untuk diadopsi secara agresif dalam ranah hukum pidana lingkungan. Doktrin ini memungkinkan pengadilan untuk mengabaikan batasan hukum antara korporasi dan pemiliknya, sehingga tanggung jawab dapat dibebankan langsung kepada individu di balik layar yang sesungguhnya (Thompson, 1991).

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah untuk mendekonstruksi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi dan menawarkan model integrasi PCV yang aplikatif guna menjangkau aktor intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan :

- a) Statute Approach: Membedah UU PPLH, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Perma 13/2016, dan Perpres 13/2018 tentang Pemilik Manfaat (Priyatno, 2017).
- b) Conceptual Approach: Menganalisis doktrin Strict Liability, Vicarious Liability, Identification Theory, dan Piercing the Corporate Veil dalam literatur hukum pidana dan korporasi (Muladi & Priyatno, 2010).
- c) Case Approach: Menganalisis ratio decidendi dalam Putusan PT Kaswari Unggul, PT Natural Persada Mandiri, dan PT Kallista Alam untuk melihat penerapan hukum in concreto.
- d) Comparative Reasoning (Terbatas): Membandingkan norma ideal (seperti panduan OECD/UNEP) dengan praktik peradilan di Indonesia untuk menemukan celah implementasi (Judijanto et al., 2025).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Korporasi sebagai Rechtspersoon dan Doktrin Pertanggungjawaban

Dalam hukum modern, korporasi adalah subjek hukum mandiri (*rechtspersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban terpisah dari pendirinya. Status ini diberikan oleh negara melalui proses inkorporasi, yang memungkinkan entitas tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus atau pemegang sahamnya (Muladi & Priyatno, 2010). Konsep ini melahirkan prinsip *limited liability*, di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Ini adalah fondasi ekonomi modern yang memungkinkan akumulasi modal tanpa risiko kebangkrutan pribadi bagi investor. Namun, ketika korporasi digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan kejahatan (*crime vehicle*), prinsip ini menjadi bermasalah. Kriminologi korporasi memandang struktur ini sebagai sarana "disosiasi tanggung jawab," di mana keputusan jahat (misalnya, membuang limbah B3) diambil demi keuntungan pemegang saham, tetapi risiko hukumnya hanya menimpa entitas perusahaan (Lasmadi, 2021).

Terdapat tiga teori utama yang diadopsi dalam hukum pidana korporasi di Indonesia, khususnya dalam UU PPLH, untuk menjembatani jurang antara entitas fiktif dan tindakan pidana:

#### 1. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori ini menganggap tindakan pejabat senior atau "otak" korporasi (*directing mind and will*) sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Dalam konteks deforestasi, jika seorang Direktur Utama memerintahkan pembukaan lahan perkebunan sawit dengan cara membakar untuk menghemat biaya *land clearing*, maka niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*) direktur tersebut diidentifikasi sebagai niat dan tindakan korporasi. Namun, kelemahannya terletak pada kesulitan membuktikan rantai komando di perusahaan besar di mana perintah sering kali bersifat implisit.

2. Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Doktrin ini, yang berakar dari hukum perdata (*respondeat superior*), membebaskan tanggung jawab kepada korporasi atas tindakan karyawan atau agennya yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan, meskipun korporasi tidak secara eksplisit memerintahkannya (Priyatno, 2017). Ini sering digunakan untuk menjerat korporasi atas kelalaian operasional di lapangan, misalnya tumpahan minyak akibat kelalaian teknisi. Jika tindakan tersebut memberi manfaat bagi korporasi, maka korporasi bertanggung jawab.

3. Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

*Strict Liability* adalah pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan kesalahan (*fault/mens rea*). Cukup dibuktikan adanya perbuatan (*actus reus*) dan kerugian yang timbul. UU PPLH Pasal 88 secara eksplisit mengatur ini untuk ganti rugi perdata, namun logika yang sama sering merembes ke ranah pidana untuk memudahkan pembuktian korporasi sebagai pelaku (Setiawan et al., 2021). Dalam kasus kebakaran hutan, jaksa sering kali tidak perlu membuktikan bahwa direksi berniat membakar hutan; cukup membuktikan bahwa kebakaran terjadi di wilayah konsesi mereka dan mereka gagal mencegahnya.

### Doktrin Piercing the Corporate Veil (PCV) dalam Perspektif Pidana

Secara harfiah, PCV berarti "merobek tabir perusahaan". Doktrin ini mengizinkan pengadilan untuk mengabaikan imunitas limited liability dan membebaskan tanggung jawab langsung ke pundak pemegang saham atau pengurus. Dalam literatur hukum perusahaan, PCV biasanya diterapkan jika terdapat elemen penyalahgunaan bentuk hukum korporasi (Judijanto et al., 2025). Elemen-elemen kunci penerapan PCV meliputi :

1. *Alter Ego*: Korporasi tidak memiliki independensi, hanya menjadi alat pribadi atau perpanjangan tangan pemegang saham. Tidak ada rapat direksi yang nyata, dan aset perusahaan bercampur dengan aset pribadi.
2. *Fraud/Illegality*: Korporasi dibentuk atau digunakan semata-mata untuk tujuan penipuan atau melanggar hukum.
3. *Undercapitalization*: Korporasi sengaja tidak diberi modal cukup untuk menanggung risiko bisnisnya (misalnya, perusahaan tambang yang tidak memiliki dana reklamasi atau asuransi lingkungan).

Dalam konteks kejahatan deforestasi, relevansi PCV menjadi sangat krusial. Kejahatan lingkungan sering kali bersifat "organisasional", di mana keputusan untuk tidak memasang alat pemantau kebakaran, atau keputusan untuk menambang di luar konsesi, diambil demi efisiensi biaya dan maksimalisasi keuntungan pemegang saham (Auriga Nusantara, 2024). Jika hukum hanya menghukum korporasi (yang bisa saja merupakan perusahaan cangkang dengan aset minim), maka tujuan pemidanaan tidak tercapai. PCV memungkinkan negara mengejar aset pribadi dari beneficial owner yang menikmati dividen dari hasil deforestasi tersebut, memastikan bahwa kejahatan tidak membayar (*crime does not pay*) (Judijanto et al., 2025).

### Paradoks *Strict Liability* dalam Kejahatan Lingkungan

Mengapa *strict liability* dianggap cukup untuk korporasi tapi tidak untuk pengendali? Pertanyaan ini menyentuh inti permasalahan keadilan dalam hukum lingkungan.

1. **Beban Pembuktian**: Membuktikan *mens rea* (niat jahat) korporasi adalah hal yang sulit karena korporasi tidak memiliki "jiwa" atau kesadaran biologis. Oleh karena itu, *strict*

*liability* diterima sebagai jalan pragmatis: "jika ada kerusakan di wilayahmu, kamu bertanggung jawab" (Setiawan et al., 2021).

2. Keadilan Retributif vs. Restoratif: Bagi korporasi, sanksi utama adalah denda (finansial). Strict liability efektif untuk memastikan korban (negara/masyarakat) mendapatkan kompensasi pemulihan lingkungan tanpa berbelit-belit membuktikan kesalahan subjektif.
3. Perlindungan Individu: Sebaliknya, hukum pidana menganut asas individual culpability. Untuk memenjarakan seseorang (pengendali/manusia), standar pembuktian harus lebih tinggi (beyond reasonable doubt terkait niat jahat). Strict liability dianggap melanggar hak asasi manusia jika diterapkan untuk memenjarakan orang tanpa bukti kesalahan subjektif.

Inilah celahnya : pengendali berlindung di balik standar pembuktian yang tinggi ini. Mereka membiarkan korporasi menanggung beban strict liability (bayar denda), sementara mereka sendiri bebas karena jaksa kesulitan membuktikan niat jahat pribadi mereka secara langsung. Tanpa PCV, pemisahan ini menjadi sarana impunitas yang sempurna (Setiawan et al., 2021).

### **Konstruksi Pasal 116-119 UU PPLH: "Jaring yang Kurang Rapat"**

Secara UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) merupakan *lex specialis* yang menjadi landasan penegakan hukum lingkungan. Pasal 116 hingga 119 mengatur spesifik tentang tindak pidana badan usaha. Pasal 116 ayat (1): Menetapkan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan dan sanksi dapat dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau (b) orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009).

Analisis: Frasa "orang yang memberi perintah" secara tekstual membuka peluang menjerat pengendali. Namun, dalam praktiknya, jaksa sering kesulitan membuktikan "perintah" secara eksplisit. Dalam struktur korporasi modern, perintah untuk melakukan kejahatan (misal: pembakaran hutan) jarang diberikan secara tertulis. Seringkali perintahnya berupa target finansial yang tidak realistis ("Kalian harus land clearing 1000 hektar dengan anggaran minim"), yang secara implisit memaksa manajer lapangan untuk menggunakan metode ilegal seperti pembakaran (Lasmadi, 2021). Tanpa doktrin PCV yang kuat yang bisa mengaitkan kebijakan anggaran dengan kejahatan, pembuktian sering terputus pada manajer operasional yang mengeksekusi perintah tersebut.

Pasal 118: Menyebutkan bahwa sanksi dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus. Analisis: Pasal ini menegaskan posisi pengurus sebagai representasi fungsional di pengadilan, bukan sebagai terdakwa pribadi dalam kapasitas tanggung jawab renteng. Pengurus duduk di kursi terdakwa mewakili entitas, dan jika divonis denda, uang perusahaanlah yang keluar. Pasal ini belum cukup kuat untuk menarik tanggung jawab pribadi pengurus kecuali dapat dibuktikan kesalahannya secara terpisah (Priyatno, 2017).

### **Perma No. 13 Tahun 2016: Mengisi Kekosongan Hukum Acara**

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi hadir untuk mengatasi kekakuan KUHP yang berorientasi pada tersangka manusia. Perma ini memberikan parameter kesalahan korporasi yang lebih jelas (Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016):

1. Korporasi memperoleh keuntungan/manfaat dari tindak pidana.
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Korporasi tidak melakukan langkah pencegahan atau pengendalian.

Meskipun Perma ini mempermudah pidanaan korporasi, ia belum secara tegas mengatur mekanisme PCV untuk "lompat" dari korporasi ke pemegang saham pengendali di

luar struktur pengurus (shadow director). Pasal 6 Perma memang menyebutkan pertanggungjawaban "Grup Korporasi" (induk perusahaan), yang memungkinkan penuntutan terhadap induk atas kejahatan anak perusahaan. Namun, beban pembuktian hubungan kendali (control relationship) masih sangat berat bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanpa bantuan audit forensik yang mendalam.

### **Perpres No. 13 Tahun 2018: Harapan Baru Beneficial Ownership**

Perpres tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) mewajibkan korporasi membuka siapa pemilik sebenarnya di balik entitas hukum. Regulasi ini mendefinisikan Beneficial Owner (BO) sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi (Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018).

Ini adalah instrumen vital untuk PCV. Jika data Beneficial Owner (BO) ini diintegrasikan dalam penyidikan pidana lingkungan, aparat dapat melacak siapa yang sebenarnya menikmati aliran dana hasil deforestasi (kejahatan pencucian uang/TPPU). Namun, integrasi antara data BO dan penegakan hukum lingkungan masih lemah di lapangan. Data BO sering kali hanya dianggap sebagai syarat administrasi pendaftaran perusahaan di Kemenkumham, belum menjadi basis utama penentuan tersangka dalam kasus pidana lingkungan (Auriga Nusantara, 2024).

### **Analisis Kasus Putusan Pengadilan**

#### **Studi Kasus 1: PT Kaswari Unggul (Putusan No. 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt)**

Fakta Hukum: PT Kaswari Unggul (PT KU), perusahaan sawit di Jambi, didakwa atas kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan yang luas di area konsesinya. Terdakwa adalah korporasi yang diwakili oleh Wim Iskandar Zulkarnaen selaku Direktur Utama. Kebakaran terjadi berulang kali karena perusahaan gagal menyediakan sarana pemadam kebakaran yang memadai sesuai standar pemerintah.

Analisis Putusan: Majelis Hakim menyatakan PT KU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak melaksanakan paksaan pemerintah" (Pasal 114 jo Pasal 116 UU PPLH). Sanksi yang dijatuhkan adalah denda Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan pidana tambahan berupa kewajiban melengkapi sarana prasarana pemadam kebakaran (Putusan PN Tanjung Jabung Timur No. 40/Pid.Sus-LH/2019).

Kritik Perspektif PCV:

- a) Pertanggungjawaban Berhenti di Korporasi: Hakim menghukum entitas korporasi dengan denda. Direktur Utama hanya bertindak sebagai wakil. Tidak ada upaya investigasi mendalam untuk menelusuri apakah kelalaian menyediakan alat pemadam kebakaran adalah kebijakan sistematis dari pemegang saham untuk menekan biaya (cost-cutting).
- b) Inefektivitas Denda: Denda Rp 900 juta sangat kecil dibandingkan biaya yang dihemat perusahaan dengan tidak menyediakan alat pemadam yang memadai (pompa, menara api, tim patroli) selama bertahun-tahun. Ini membuktikan bahwa tanpa PCV yang menjerat aset pribadi pengendali, denda hanyalah "pajak" murah atas kejahatan.

Gap Implementasi: Meskipun terbukti lalai fatal (tidak punya alat dasar), sanksi pidana hanya bersifat administratif-finansial. Pengendali korporasi tetap aman dengan aset

pribadinya, menciptakan preseden bahwa mengabaikan standar keselamatan adalah pilihan bisnis yang rasional secara finansial.

### **Studi Kasus 2: PT Natural Persada Mandiri (Putusan MA No. 927 K/Pid.Sus-LH/2021)**

Fakta Hukum: PT Natural Persada Mandiri (PT NPM) melakukan penambangan nikel ilegal di dalam kawasan Hutan Lindung di Konawe Utara tanpa izin menteri. Terdakwa adalah korporasi yang diwakili oleh Nico Fernandus Sinaga (Direktur Utama).

Analisis Putusan: Mahkamah Agung (MA) menguatkan vonis denda sebesar Rp 20.000.000.000 (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan perampasan alat berat serta hasil tambang (Putusan Mahkamah Agung No. 927 K/Pid.Sus-LH/2021). Pertimbangan hakim sangat menarik karena mengungkap struktur aktor di balik layar.

Kritik Perspektif PCV:

- a) Selective Enforcement (Tebang Pilih): MA secara eksplisit mencatat dalam pertimbangannya: "PT Bososi Pratama sendiri yang merupakan pihak yang menyuruh dan mendapatkan keuntungan lebih besar ternyata tidak dijadikan Terdakwa sama sekali". Ini adalah pengakuan yudisial atas kegagalan sistem penuntutan.
- b) Kegagalan Sistemik: Ini adalah bukti nyata kegagalan sistem hukum tanpa PCV. PT NPM (kontraktor/operator lapangan) dihukum berat dengan denda Rp 20 Miliar yang berpotensi mempailitkan perusahaan tersebut. Namun, PT Bososi Pratama (pemberi kerja/pengendali manfaat/pemegang IUP) tidak tersentuh hukum pidana.
- c) Perisai Kontrak: Hubungan kontraktual antara PT NPM dan PT Bososi menjadi "tabir" yang efektif. Penegak hukum berhenti pada pelaku fisik (dader) di lapangan, gagal menembus ke aktor intelektual (intellectual dader) yang memberikan perintah kerja dan menikmati hasil tambang. Doktrin PCV seharusnya digunakan untuk melihat hubungan kendali ekonomi antara Bososi dan NPM, dan menjadikan Bososi sebagai terdakwa utama atau peserta (medepleger) dalam kejahatan tersebut (Lasmadi, 2021).

### **Studi Kasus 3: PT Kallista Alam (Putusan No. 1 PK/Pdt/2017)**

Fakta Hukum: Kasus pembakaran lahan gambut Rawa Tripa di Kawasan Ekosistem Leuser yang sangat terkenal. Ini adalah gugatan perdata (bukan pidana) yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Analisis Putusan: MA menghukum PT Kallista Alam membayar ganti rugi materiil dan biaya pemulihan sebesar Rp 366 Miliar (Putusan Mahkamah Agung No. 1 PK/Pdt/2017). Basis hukum utamanya adalah Pasal 88 UU PPLH (Strict Liability). Komparasi dengan Pidana:

- a) Efektivitas Perdata: Kasus ini menunjukkan strict liability sangat efektif dalam ranah perdata untuk memulihkan kerugian negara secara nominal. Angka Rp 366 Miliar jauh lebih memberikan efek jera dibanding denda pidana Rp 900 juta pada kasus PT Kaswari.
- b) Kelemahan Eksekusi: Namun, pertanyaan besarnya adalah eksekusi. Jika PT Kallista Alam menyatakan pailit karena tidak sanggup membayar Rp 366 Miliar, siapa yang bayar? Tanpa PCV, pemegang saham bisa menutup perusahaan dan lari dengan keuntungan yang sudah dibagikan (dividen) sebelumnya. PCV diperlukan untuk mengejar aset pribadi pemegang saham jika terbukti perusahaan sengaja dibuat undercapitalized atau asetnya dialihkan (asset stripping) untuk menghindari eksekusi denda. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam kemenangan hukum (legal victory), ketiadaan mekanisme PCV dapat menyebabkan kegagalan eksekusi (enforcement failure) (Judijanto et al., 2025).

Analisis terhadap kasus-kasus di atas mengungkapkan pola yang konsisten: penegakan hukum cenderung "pragmatis".

- a) Kemudahan Pembuktian: Menuntut korporasi dengan strict liability (fakta kerusakan ada di wilayah izin) jauh lebih mudah daripada membuktikan niat jahat (*mens rea*) direktur. Jaksa memilih jalur resistensi terendah untuk mendapatkan vonis bersalah dan menyelamatkan muka penegakan hukum (Setiawan et al., 2021).
- b) Struktur Korporasi sebagai Tameng: Korporasi mendesain struktur yang memutus rantai komando. Direksi di Jakarta bisa mengklaim "tidak tahu" apa yang dilakukan manajer kebun di Kalimantan. Tanpa bukti perintah tertulis, sulit menarik pertanggungjawaban ke atas. Prinsip "Limited Liability" menjadi benteng yang memisahkan tanggung jawab moral dari keuntungan finansial (Judijanto et al., 2025).
- c) Hambatan Psikologis Penegak Hukum: Masih ada paradigma bahwa hukum pidana itu untuk "orang" (subjek biologis). Menghukum korporasi masih dianggap sebagai hal baru, apalagi "menembus" ke pemegang saham yang tidak tercantum dalam akta.

PCV dalam pidana lingkungan harus bekerja seperti pedang bermata dua:

- a) Menghukum korporasi karena gagal mencegah kejahatan (basis strict liability atau corporate culture).
- b) Menghukum pengendali (*shadow director/beneficial owner*) yang menggunakan korporasi sebagai alat (basis PCV).

Indikator penerapannya harus meliputi: Apakah korporasi kekurangan modal (*undercapitalized*) untuk standar keselamatan lingkungan? Apakah ada percampuran aset? Apakah kebijakan efisiensi dari pusat secara logis memaksa terjadinya pelanggaran di lapangan? (Thompson, 1991).

PCV di Indonesia masih "mati suri" dalam pidana. Hakim terpaksa pada formalitas Pasal 116 UU PPLH ("pemberi perintah"). Jika tidak ada memo perintah pembakaran, direksi bebas. Hakim jarang menggunakan kewenangan *rechtsvinding* (penemuan hukum) untuk menerapkan doktrin PCV guna menjerat pemegang saham pengendali, meskipun Perma 13/2016 sudah membuka pintu lewat konsep "Korporasi yang mempunyai hubungan" (Grup).

UU PPLH tidak secara eksplisit mendefinisikan "pengendali" atau "pemilik manfaat" dalam pasal pidananya. Definisi ini ada di Perpres 13/2018 (Hukum Administrasi/TPPU), namun belum terintegrasi kuat ke dalam unsur pasal pidana lingkungan sebagai unsur delik.

Kurangnya kemampuan audit forensik dan intelijen keuangan di kalangan penyidik lingkungan (PPNS) dan Polisi untuk melacak aliran dana dari kejahatan deforestasi ke kantong pribadi pengendali. Tanpa bukti aliran dana (*follow the money*), argumen PCV lemah di pengadilan. Padahal, aliran dana adalah bukti paling otentik dari siapa *Beneficial Owner* yang sebenarnya (Auriga Nusantara, 2024):.

## Kesimpulan

Regulasi yang ada belum cukup kuat untuk membendung kejahatan korporasi yang canggih. Pasal 116-119 UU PPLH dan Perma 13/2016 telah meletakkan dasar pertanggungjawaban korporasi, namun masih menyisakan celah besar bagi *beneficial owner* untuk lepas tangan. Prinsip *strict liability* efektif untuk sanksi finansial korporasi, tetapi mandul dalam memberikan efek jera personal kepada pengambil keputusan. Pola impunitas pengendali terlihat jelas dalam studi kasus (PT Kaswari & PT NPM) yang menunjukkan pola penegakan hukum yang berhenti pada entitas badan usaha atau kontraktor. Sanksi denda, betapapun besarnya, sering kali tidak sebanding dengan kerusakan ekologis dan keuntungan ekonomi yang diraup, serta tidak menyentuh kekayaan pribadi aktor intelektual. Oleh karena itu, urgensi PCV atau *Piercing the Corporate Veil* bukan sekadar teori akademis, melainkan kebutuhan mendesak (*conditio sine qua non*) dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa

PCV, struktur korporasi akan terus menjadi "bunker" yang aman bagi pelaku kejahatan deforestasi.

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulits merekomendasikan antara lain :

- a) Integrasi Data BO dalam Penuntutan: Kejaksaan Agung harus mewajibkan penggunaan data Beneficial Ownership dalam setiap dakwaan kejahatan korporasi lingkungan. Dakwaan tidak boleh berhenti pada direksi formal, tetapi harus mengejar siapa pengendali dan penerima manfaat utama.
- b) Revisi atau SEMA Baru: Mahkamah Agung perlu menerbitkan Surat Edaran (SEMA) yang memberikan pedoman teknis bagi hakim tentang indikator penerapan PCV dalam perkara pidana, khususnya kapan "tabir korporasi" dapat diabaikan jika korporasi terbukti hanya menjadi alat kejahatan (alter ego).
- c) Pendekatan Multi-Door: Menggabungkan dakwaan tindak pidana lingkungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). TPPU adalah pintu masuk paling efektif untuk menerapkan logika PCV, karena fokusnya adalah aliran uang (follow the money), bukan sekadar struktur formal perusahaan. Jika uang hasil kejahatan lingkungan mengalir ke pemegang saham, maka tabir korporasi otomatis terbuka.
- d) Sanksi Blacklisting Pengurus: Selain pidana penjara dan denda, perlu diterapkan pidana tambahan berupa larangan bagi pengurus korporasi yang terpidana untuk menduduki jabatan di perusahaan lain selama waktu tertentu, untuk mencegah mereka membuat "perusahaan baru" dan mengulangi kejahatan.

## Daftar Pustaka

- Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup, diakses Desember 31, 2025, <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/580>
- ASAS STRICT LIABILITY DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP – Journal Universitas Pasundan, diakses Desember 27, 2025, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/triwangsa/article/download/5658/2408/97062>
- Auriga Nusantara. (2024). Deforestasi tahun 2024 meningkat, hutan alam semakin kritis. Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ). <https://siej.or.id/id/ekuatorial/deforestasi-tahun-2024-meningkat-hutan-alam-semakin-kritis/>
- Civil Law Analysis of the Misuse of Legal Entities for Personal Interests (Piercing the Corporate Veil) in Indonesia – ResearchGate, diakses Desember 28, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/389719465\\_Civil\\_Law\\_Analysis\\_of\\_the\\_Misuse\\_of\\_Legal\\_Entities\\_for\\_Personal\\_Interests\\_Piercing\\_the\\_Corporate\\_Veil\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/389719465_Civil_Law_Analysis_of_the_Misuse_of_Legal_Entities_for_Personal_Interests_Piercing_the_Corporate_Veil_in_Indonesia)
- CORPORATE CRIMINAL LIABILITY ON THE ENVIRONMENTAL CRIME IN INDONESIA – Allied Business Academies, diakses Desember 27, 2025, <https://www.abacademies.org/articles/Corporate-criminal-liability-on-the-environmental-crime-in-indonesia-1544-0044-24-1-635.pdf>
- CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATE SHAREHOLDERS – ResearchGate, diakses Desember 27, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/346083113\\_CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATE SHAREHOLDERS](https://www.researchgate.net/publication/346083113_CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATE SHAREHOLDERS)
- Criminal Liability in The Perspective of Corporations' Crimes – ResearchGate, diakses Desember 27, 2025,

[https://www.researchgate.net/publication/384290941\\_Criminal\\_Liability\\_in\\_The\\_Perspective\\_of\\_Corporations'\\_Crimes](https://www.researchgate.net/publication/384290941_Criminal_Liability_in_The_Perspective_of_Corporations'_Crimes)

Deforestasi tahun 2024 meningkat, hutan alam semakin kritis - SIEJ, diakses Desember 29, 2025, <https://siej.or.id/id/ekuatorial/deforestasi-tahun-2024-meningkat-hutan-alam-semakin-kritis>

Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 - YUSTIKA, diakses Desember 28, 2025, <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/download/1709/1421/>

Global Forest Watch. (2024). Indonesia deforestation rates & statistics. World Resources Institute. <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?lang=id>

How Beneficial Owner Disclosure Help Tracking Corporate Human Rights Violations?, diakses Desember 31, 2025, <https://fh.unair.ac.id/obiterdicta-how-beneficial-owner-disclosure-help-tracking-corporate-human-rights-violations/>

Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Putusan Hakim - Jurnal, diakses Desember 28, 2025, [https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/2731/pdf\\_1/24113](https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/2731/pdf_1/24113)

Indonesia Deforestation Rates & Statistics | GFW - Global Forest Watch, diakses Desember 29, 2025, <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/?category=forest-change>

Keterbukaan Beneficial Ownership dan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Sumber Daya Alam oleh Korporasi, diakses Desember 27, 2025, [https://auriga.or.id/resource/reference/prof.dr.dwidja\\_priyatno-korporasi\\_beneficial\\_ownershpsda2020.pdf](https://auriga.or.id/resource/reference/prof.dr.dwidja_priyatno-korporasi_beneficial_ownershpsda2020.pdf)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 atas nama Terdakwa PT Natural Persada Mandiri. Direktori Putusan Mahkamah Agung.

MAKALAH KEJAHATAN KORPORASI\_Problematika Tindakan Penegakkan Hukum Dalam Kejahatan Korporasi\_Oleh Kelompok III.docx, <https://drive.google.com/open?id=1oki0-5XcVhK9V47QLzXhTwC5rHQ5M9Gi>

Muladi, & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban pidana korporasi. Kencana Prenada Media Group.

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. (2019). Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt atas nama Terdakwa PT Kaswari Unggul. Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. (2016). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23.

Perma Nomor 13 Tahun 2016.pdf - Peraturan BPK, diakses Desember 27, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/203789/Perma%20Nomor%2013%20Tahun%202016.pdf>

Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study - Scholarship@Cornell Law, diakses Desember 27, 2025, <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3501&context=clr>

POLITIK HUKUM DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL PADA PENGELOLAAN  
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA - Jurnal UNS, diakses Desember 31, 2025,  
<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/43002/27655>

Priyatno, D. (2017). Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan legislasi.  
Kencana Prenada Media Group.

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 1  
PK/Pdt/2017 antara PT Kallista Alam melawan Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan. Direktori Putusan Mahkamah Agung.

REKONSTRUKSI SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS  
KEJAHATAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF HUKUM  
PROGRESIF - UI Scholars Hub, diakses Desember 27, 2025,  
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1738&context=jhp>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.